



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Kompleks Perkantoran Pemda Konawe Selatan

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN
Nomor : 421.9/ 2016 / DKBUD / 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PUSAT
KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN

- Membaca :**
- a. Surat Permohonan Izin Operasional Lembaga PKBM MAJU JAYA
 - b. Nomor : 421/ 02 / 2016
 - Tanggal :
 - Perihal : Permohonan Izin Operasional Lembaga.
- Menimbang :**
- a. Bahwa Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) MAJU JAYA Kecamatan Lalembuu telah memenuhi semua persyaratan yang berlaku.
 - b. Sehubungan hal pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) MAJU JAYA Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat :**
- a. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - b. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintahan Daerah.
 - c. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2003, Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Sulawesi Tenggara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama :** Memberikan Izin Kepada
- Nama : Lembaga PKBM MAJU JAYA
- Alamat : Desa Atari Indah Kec. Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan untuk mendirikan dan menyelenggarakan program pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI).
- Kedua:** Hak dan Kewajiban
- a. Menyelenggarakan Pusat Kegiatan belajar Masyarakat (PKBM) MAJU JAYA berhak mendapatkan pembinaan dan bantuan sesuai aturan yang berlaku.
 - b. Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) MAJU JAYA wajib menyelenggarakan kegiatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) MAJU JAYA wajib menyampaikan laporan tiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan.

- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang berlaku tersebut pada DIKTUM pertama maka akan dicabut haknya sebagai pengelola Program.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku 1 (satu) Tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Andoolo
Pada Tanggal : 29 Januari 2016.



Tembusan:

1. Bupati Konawe Selatan; (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sultra di kendari
3. Kepala Inspektorat Kab. Konawe Selatan di Andoolo
4. Masing - masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan
5. Pertinggal